

Dinamika sejarah lahirnya Pancasila: Pertentangan gagasan dan politik dalam lahirnya Pancasila

Dina Lailatun Nur Khosimah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dinalailatun28@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; BPUPKI; PPKI;
Piagam Jakarta; dinamika
ideologi.

Keywords:

Pancasila; BPUPKI; PPKI;
Jakarta Charter; dynamics
of ideology

ABSTRAK

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, para tokoh nasional mulai membuat dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi seluruh orang Indonesia. Pancasila dibuat melalui beberapa tahap perundingan yang disampaikan oleh banyak tokoh pendiri bangsa. Pancasila tidak muncul secara instan. Sebaliknya, hal itu muncul sebagai hasil dari periode sejarah yang panjang yang penuh dengan hambatan ideologi dan politik antara para pendiri bangsa. Pada akhirnya, mereka semua sepakat tentang dasar negara Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari berbagai perbedaan ide dan kepentingan politik

yang muncul selama proses perumusan Pancasila pada masa sidang BPUPKI tahun 1945. Ini termasuk hambatan tentang piagam Jakarta serta persetujuan dan persetujuan dalam sidang PPKI. Berawal dari perbedaan ideologi para pendiri bangsa, terutama antara kelompok nasionalis, kebangsaan (yang berarti negara) dan nasionalis religius (yang berarti agama), muncullah kemunduran ide dan politik yang mengarah pada terbentuknya Pancasila. Selama proses ini, terjadi pertengkaran antara tiga kelompok utama: Nasionalis, Muslim, dan Komunis.

ABSTRACT

After Indonesia gained its independence, national figures began to formulate a national foundation that would serve as a guideline for all Indonesians. Pancasila was created through several stages of negotiation, delivered by many of the nation's founding fathers. Pancasila did not emerge instantly. Instead, it emerged as the result of a long historical period filled with ideological and political obstacles among the nation's founders. Ultimately, they all agreed on the foundation of the Indonesian state. The purpose of this paper is to examine the various differences in ideas and political interests that emerged during the process of formulating Pancasila during the BPUPKI session in 1945. This includes obstacles regarding the Jakarta Charter and the agreement and approval of the PPKI session. Starting from the ideological differences of the nation's founders, particularly between the nationalist (nationalist) and religious (religious) groups, ideas and political references emerged that led to the formation of Pancasila. During this process, clashes occurred between three main groups: nationalists, Muslims, and communists.

Pendahuluan

Lima sila yang membentuk Pancasila sebagai fondasi utama bangsa Indonesia adalah nilai-nilai dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut (Fadhli, 2025), prinsip-prinsip ini membentuk kehidupan bangsa dan negara.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini disampaikan oleh Hall bahwa kelima nilai yang terdapat dalam Pancasila saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari orang Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya simbol atau teori; itu juga merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Faslah, 2025). Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh PPKI. Konsep dasar identitas nasional terdiri dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keagamaan yang telah ada sejak awal berdirinya Indonesia. Nilai-nilai ini telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia, dan ini mencakup unsur-unsur budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang menyatukan masyarakat (Faslah, 2024). Proses musyawarah dan persetujuan para pendiri bangsa Indonesia menghasilkan Pancasila sebagai fondasi utama bangsa Indonesia.i

Pancasila adalah filosofi kehidupan dan ideologi bangsa yang berasal dari nilai luhur dan budaya nenek moyang Indonesia sebelum berdirinya negara ini. Pancasila berfungsi sebagai rumusan dan pedoman hidup untuk kehidupan berbangsa dan bernegara setiap orang Indonesia. Menurut (Kurniana et al., 2023), Indonesia diharapkan karena mengandung lima sila yang universal. Pancasila, dasar filosofis negara Indonesia, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, memahami, dan mengamalkan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Sutomo et al., 2021). Dengan menerapkan nilai-nilai ini, dapat tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan sosial, demokrasi yang sehat, karakter bangsa yang kuat, rasa cinta tanah air yang kuat, dan ketahanan nasional yang kuat.

Proses penting dalam sejarah Indonesia adalah terbentuknya ideologi negara. Hal ini dibawa oleh diskusi tentang ide-ide yang digunakan untuk membangun ideologi negara yang tidak sederhana. Terlepas dari transformasi sosial, politik, dan ideologi yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, lahirnya Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia tidak dapat dibiarkan begitu saja. Para tokoh berusaha mendapatkan simpati dengan berdebat. Akhirnya, persaingan ide dan konsep inilah yang menjaga pemikiran di balik dasar-dasar negara tetap hidup hingga saat ini. Hal ini terutama terlihat dalam memuat terus-menerus tentang dasar-dasar negara, yang mempertentangkan negara yang Didirikan berdasarkan Pancasila dengan negara yang Didirikan berdasarkan agama Islam. Tokoh nasionalis Islam memainkan peran penting dalam membentuk dasar negara Indonesia. terutama untuk menghilangkan kata-kata yang tidak pantas di bagian Piagam Jakarta (Soraya, 2014). Berbagai gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk dan dasar negara yang ideal muncul karena perbedaan agama, politik, dan ideologi.

Pembentukan suatu bangsa adalah proses yang rumit dan menantang yang dipengaruhi oleh peristiwa sejarah, konflik ideologi, dan keinginan rakyatnya. Perdebatan sengit antara kelompok Nasionalis, Islam, dan Komunis terjadi selama proses pembentukan ideologi negara (Hasanah, 2025). Di Indonesia, pergeseran dari pemerintahan kolonial kemerdekaan didasarkan pada pendirian, persetujuan, dan upaya untuk menciptakan identitas yang dapat menggabungkan keanekaragaman

budaya, agama, dan etnis negara tersebut. Pendirian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 merupakan peristiwa penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan karena terciptanya ideologi dasar negara Pancasila dan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, banyak hambatan yang menghalangi jalan menuju kemerdekaan. Pada mulanya dianggap sebagai perlindungan dari kolonialisme Belanda, penduduk Jepang membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia. Pada periode ini, para tokoh pendiri bangsa berusaha untuk membuat Piagam Jakarta, yang akan meletakkan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar negara. Namun demikian, proses tersebut memicu timbulnya dan menunjukkan konflik antar berbagai komunitas agama. Akhirnya, para tokoh pendiri negara mencapai kesepakatan yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Kurniasih & Isma'il, 2024). Pancasila, yang berasal dari persetujuan politik, menunjukkan persatuan bangsa karena para tokoh pendiri bangsa berhasil menciptakan landasan persatuan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda, memperkuat identitas bangsa Indonesia yang beragam.

Pembahasan

Pancasila memiliki sejarah yang panjang. Perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara tidak dapat dikecualikan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini karena, selain dibuat untuk menyambut berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah satu dan sama. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain (Pancasila, 2017). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis Pembukaan UUD 1945 yang didasarkan pada UUD 1945 sebagai landasan hukum.

Pancasila menjadi dasar negara oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Pada konferensi pertama BPUPKI, yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, mereka gagal mencapai konteks mengenai dasar yang akan digunakan untuk membangun negara. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Sembilan untuk menyusun dan menyempurnakan garis-garis besar prinsip-prinsip negara yang akan dimasukkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan yang diusulkan Soekarno agar Pancasila diubah oleh Komite Sembilan, yang juga mengubah urutan penyebutannya. Sembilan anggota panitia mencapai kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 (Pancasila, 2017). tentang rumusan dasar negara. "Piagam Jakarta" yang pada akhirnya merupakan rancangan awal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berisi dasar-dasar negara tersebut. Piagam Jakarta menjadi landasan penting untuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena menandai dimulainya Pancasila sebagai ideologi yang memupuk persatuan bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari perspektif sejarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menghadiri sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada sidang BPUPKI, BPUPKI berusaha menemukan dasar filosofis untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, diputuskan bahwa lima prinsip Pancasila akan menjadi dasar. Pancasila telah menjadi nama landasan filosofis negara dan pandangan hidup bangsa sejak saat itu, meskipun rumusan dan urutannya berbeda-beda. Menurut

(Ardini, 2017), sejarah pembentukan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi 1945, juga dikenal sebagai "Pancasila", terus menjadi pedoman utama untuk mengatur kehidupan negara dan bangsa.

Rakyat Indonesia menerima kemerdekaan tanpa syarat dari Jepang pada 29 April 1945, hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang kemudian membentuk Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai, juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), untuk menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan Indonesia untuk kemerdekaan. Penyusunan dan pengesahan konstitusi negara adalah subjek dari dua sidang BPUPKI. Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan pidato pembukaan pada sidang pertama, yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia membahas dasar-dasar negara Indonesia. Mohammad Yamin, Supomo, dan Soekarno adalah tiga nasionalis yang membuat ide-ide penting tentang masalah ini (Soraya, 2014). Meskipun belum mencapai konsensus akhir, gagasan-gagasan tersebut berbeda dalam penekanannya dan mencakup hal-hal seperti kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. i

Mohammad Yamin menyebutkan ide-ide dasar negara sebagai perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat dalam pidato sidang pertama BPUPKI. Dia menekankan pentingnya semangat persatuan dalam membangun bangsa yang heterogen. Sebaliknya, Soepomo mengemukakan gagasan negara integralistik—yakni menyatukan kepentingan individu ke dalam kepentingan bersama tanpa membagi kekuasaan seperti yang terlihat dalam sistem liberal Barat—melalui persatuan, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan keseimbangan lahir dan batin. Namun, Soekarno menegaskan beberapa prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, kesejahteraan sosial, demokratis dan mufakat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menolak gagasan negara agama agar semua golongan merasa terwakili dalam negara Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman (Soraya, 2014). Bukan hanya materi pidato yang disampaikan yang menarik perhatian, tetapi juga suasana sidang yang ramah dan bersahabat yang tercipta selama diskusi. Meskipun ada perbedaan pandangan antara nasionalis dan religius, diskusi dapat berjalan dengan baik dan ada keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama (Kartini & Tarihoran, 2025). Ini menunjukkan bahwa para pendiri Indonesia sejak awal telah menekankan dialog dan sikap toleransi sebagai cara untuk membangun identitas dan jalan.

Pada persidangan pertama BPUPKI, belum ada kesepakatan dasar negara. Oleh karena itu, setelah banyaknya usulan yang diajukan dan dicatat dalam sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang disebut "Panitia delapan" yang terdiri dari delapan ahli terkemuka untuk mengorganisasikan dan menyusun semua usulan yang tertulis. Namun, meskipun Panitia delapan bekerja dengan baik pada awalnya, ada perbedaan pendapat mengenai apakah negara harus didirikan berdasarkan syariat Islam. Nasionalis percaya bahwa pancasila, dasar negara, tidak boleh didasarkan pada ajaran agama tertentu. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibentuklah Panitia Sembilan. Tugasnya adalah membuat draft dasar negara yang akan menjadi Pembukaan UU 1945.

Panitia Sembilan ini mengubah rumusan Pancasila Soekarno dan mengubah urutan penyebutannya dalam pertemuan khusus mereka. Kesepakatan, yang dimasukkan ke dalam alenia keempat dari rumusan dasar negara, dicapai pada tanggal 22 Juni 1945 dalam mukadimah atau preambule dari Hukum Dasar. Setelah perjanjian tersebut dicapai, Piagam Jakarta dibuat, yang menjadi dasar bagi UUD 1945, yang menetapkan dasar negara. Kemudian ada dokumen yang disebut sebagai "Piagam Jakarta", yang menguraikan dasar negara tersebut sebagai "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Tinambunan & Ndona, 2024). serta dengan mewujudkan suatu Kesepakatan menunjukkan keinginan untuk kompromi dan persatuan di antara berbagai golongan, sehingga menjadi tonggak penting dalam proses pembentukan negara.

Pada awalnya, rumusan Pancasila dimasukkan ke dalam piagam Jakarta, yang merupakan dasar negara. Namun, karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, piagam tersebut menjadi subjek banyak kontroversi dan protes. Pada saat itu, banyak orang, terutama dari Indonesia bagian timur, di mana mayoritas penduduknya bukan Muslim, berpendapat bahwa sila pertama Pancasila, yang berbunyi "Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi para pemeluknya," terkesan mengakui bahwa rakyat Indonesia hanya beragama Islam. (Tinambunan & Yakobus Ndona, 2024). Disebabkan perbedaan pendapat yang ada di antara berbagai golongan, para pendiri bangsa pada akhirnya memutuskan untuk memperbaiki gagasan awal agar Pancasila dapat diterima oleh semua orang, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.

Kesepakatan yang dicapai dalam sidang BPUPKI tentang perumusan Undang-Undang Dasar dan dasar negara jelas bukan hasil akhir. Sebelum UUD 1945 disetujui, Piagam Jakarta mengalami beberapa perubahan. Tanggal 18 Agustus 1945, frasa "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Keterdesakan nasional terhadap Belanda, yang menginginkan kembali kekuasaannya di Indonesia, mendorong perubahan ini. Seorang dari bagian timur Indonesia yang diantar oleh Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber pencoretan tujuh kata tersebut. Dia berpendapat bahwa tujuh kata tersebut bersifat diskriminatif, dan karena itu, jika mereka tidak dicoret, mereka lebih baik tidak bergabung dengan Indonesia sebagai negara merdeka. Akibatnya, Hatta meminta pendapat dari perwakilan Islam di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Tengku M. Hasan, dan Kasman Singodimejo, setelah menerima masukan tersebut (Junaidi & Kamsi, n.d.). Untuk menjaga keutuhan bangsa, perubahan ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa persatuan lebih penting daripada kepentingan kelompok.

Perdebatan panjang telah terjadi tentang sila pertama pancasila, terutama karena pendapat yang berbeda dari nasionalis dan muslim tentang hubungan antara Tuhan dan negara. Karena posisi agama Islam yang kuat dan mengakar di Indonesia, kelompok Islam dengan para tokohnya berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada Islam.

Namun, nasionalis percaya bahwa untuk menjaga kesatuan bangsa, dasar negara harus netral dan tidak dikaitkan dengan agama. Setelah kelompok islamis mengubah sila pertama Pancasila menjadi "Ketuhanan Yang Berkebudayaan" dalam piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 menjadi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", yang menyebabkan banyak perselisihan. Akhirnya, sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Akhirnya, bapak bangsa, yang didasarkan pada rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memutuskan untuk meminta pencoretan kata-kata yang bercorak atau berbau agama dalam UUD 1945 (Tinambunan & Ndonga, 2024). Setelah disetujui, Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 juga dikukuhkan sebagai konstitusi Indonesia yang berlaku hingga saat ini.

Kesimpulan dan Saran

Sebagai negara Indonesia, dasar perumusan Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat, dan setiap perbedaan harus dianggap sebagai proses yang dapat diatasi dengan bijak, dengan prioritas persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Proses menuju kemerdekaan Indonesia termasuk pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Secara keseluruhan, proses pembentukan BPUPKI dan kedua sidangnya menunjukkan kecerdasan politik, kematangan berpikir, dan kemampuan strategis para pendiri bangsa. Mereka tidak hanya tidak terlibat dalam pergeseran sejarah yang digerakkan oleh kekuatan asing, tetapi mereka juga secara aktif berpartisipasi dalam proses menuju kemerdekaan. Meskipun BPUPKI dibentuk oleh kekuatan pendudukan Jepang, proses yang terjadi di dalamnya dilakukan dengan nasionalisme yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari Jepang; itu adalah hasil dari perjuangan keras, diplomatis, dan semangat patriotisme yang kuat dari rakyat Indonesia sendiri.

Dalam agama Islam, tauhid dapat didefinisikan sebagai kesepakatan para tokoh Islam dan nasionalis untuk mengganti kata "Tuhan Yang Maha Esa" di bagian pertama Piagam Jakarta. Semua warga negara Indonesia wajib memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara NKRI. Jadikan ini sebagai jihad untuk bangsa Indonesia yang harus terus berlanjut. Bangsa Indonesia harus selalu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sesuai dengan semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh.

Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Anda, serta sebagai tujuan untuk kehidupan bangsa dan negara. Jadikan Pancasila sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilainya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya merupakan dasar konstitusi negara, tetapi juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan, dikembangkan, dan menjadi landasan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis melalui kerja sama yang kuat dan upaya bersama. agar Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

- Ardini, A. (2017). Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *Masgun. Blog. Unnes. Ac. Id*, 25.
- Fadhli, M. F. F. F. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam diri kita. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hasanah, U. (2025). PENGARUH NEGATIF GADGET PADA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA TAMAN KANAK-KANAK (STUDI DI TK HARAPAN MUDA BANDAR LAMPUNG). *EduImpact: Jurnal Pengabdian Dan Inovasi Masyarakat*, 2(1), 43–52.
- Junaidi, A., & Kamsi, H. (n.d.). *Sidang Pengesahan UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945*.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 01–14.
- Kurniasih, M. D., & Isma'il, M. (2024). Dari BPUPKI ke Pancasila: Refleksi Sejarah Pembentukan Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 23(2), 162–180. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v24i2.45302>
- Pancasila, P. P. H. L. (2017). *Kisah Pancasila*. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Soraya, M. R. Z. (2014). Kontestasi Pemikiran Dasar Negara dalam Perwujudan Hukum di Indonesia. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 14(1), 18106.
- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad yani Jabung. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Tinambunan, D. R., & Ndonga, Y. (2024). Konteks Histori Yang Menyebabkan Lahirnya Rumusan Sila Pertama Pancasila. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 148–154.